



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/34/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfai (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfai (RA);

b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfai (RA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN A KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

PERTAMA : Menubuh Nomor Statistik Raudlatul Athfai (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfai (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfai (RA) yang lama dimyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebaiknya mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor  
Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.AG.  
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Raudlatul Athfai (RA) yang bersangkutan.



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG  
Jl. Jend. A. Yani No. 172 Tlp. (0253) 201024

NOMOR STATISTIK RAUDATUL ATFAL (RA)

NOMOR : KD.28.02/PP.00/..946./2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : KD.28.02/PP.00/..115/2004

Tanggal : 1 Juli Tahun 2004

Diberikan kepada :

Nama RA	:	MADARIJUL ULUM
Alamat	:	KP. RAHAYU
Kecamatan	:	PATIA
Kabupaten	:	Pandeglang
Provinsi	:	Banten

NSRA Lama

0	1	2	3	2	0	1	2	1	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

0	1	2	2	8	0	2	1	7	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 01 Juli 2004

Pandeglang, 01 Juli 2004

A.N. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum



Dr. H.A. Nahrowi, A, MSc

Nip. 150 233 022